

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Intan Lailatul Mahmudah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: intanlaila95@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Tulungagung ketika bekerja di luar negeri. Dengan banyaknya kasus tersebut, menjadi tugas BP2MI Tulungagung sebagai lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan pra penempatan yang menegaskan terhadap kesiapan PMI dalam bekerja. Tidak akan ada kasus serupa apabila PMI memahami hak dan kewajibannya serta mengikuti kegiatan selama pra penempatan. Sebagaimana telah hadir UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Tulungagung masih memiliki kendala dalam pengimplementasiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pra penempatan merupakan upaya preventif dalam mencegah meningkatnya kasus PMI di luar negeri. Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 8-20, implementasi perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung sudah sesuai mulai dari proses pendaftaran hingga orientasi pra pemberangkatan PMI, namun masih ada kendala eksternal yang dirasakan oleh BP2MI Tulungagung. Meskipun demikian, perlindungan pra penempatan memunculkan banyak pengaruh positif salah satunya adalah menurunnya angka kekerasan PMI. Perlindungan pra penempatan yang dilakukan juga telah memenuhi tujuan syariat yaitu memperoleh kemashlahatan berupa *Maslahah Dharūriyyat*, *Maslahah ‘Ammāh*, *Maslahah Mutaghayyirah*, dan *Maslahah Mursalah* yang memberikan kemanfaatan berupa keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja.

Kata Kunci: perlindungan; pra penempatan; pekerja migran indonesia.

Pendahuluan

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit, ditambah pula kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak menyebabkan masyarakat Indonesia berbondong-bondong mencari pekerjaan. Terlebih lagi akan menjadi sulit mencari pekerjaan apabila masyarakat hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut merupakan faktor utama warga negara Indonesia melakukan migrasi dan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Jumlah PMI yang bekerja di luar negeri pada periode

Januari 2020 sebesar 20.196 orang.¹ Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengekspor PMI tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4.815 orang pada periode Januari 2020. Salah satunya yang terbanyak adalah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang menjadi salah satu pengekspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar se-Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung juga sempat dijuluki sebagai Kampung TKI. Pada data yang termuat di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kabupaten Tulungagung merupakan urutan ke 12 sebagai pengekspor terbanyak di Indonesia dengan jumlah PMI periode Januari 2020 yaitu sebesar 501 orang.² Dalam dua tahun terakhir, data rekapitulasi penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kabupaten Tulungagung meningkat, dari tahun 2018 sejumlah 4047 dan tahun 2019 sejumlah 4081.³ Latar belakang PMI yang berangkat ke luar negeri tertinggi adalah menempuh pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagaimana pada data BP2MI pada bulan Maret 2020 tercatat PMI yang menempuh pendidikan akhir di SD sebanyak 5.287 orang, sedangkan menempuh pendidikan SMP sebanyak 6.018 orang.⁴ Sehingga karena faktor tersebut membuat PMI memiliki beda pemikiran dan cenderung rentan terhadap penipuan. Bahkan kelemahannya tersebut menjadikan PMI mudah untuk dijadikan sebagai perdagangan manusia.

Besarnya resiko yang terpampang nyata di depan mata tidak menyurutkan masyarakat untuk menghindari PMI, karena diiming-iming ulah dengan gaji yang besar. Namun, banyak pula pengaduan yang masuk dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan berbagai alasan. Diantaranya yaitu gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, gaji tidak sesuai standart, penipuan, perdagangan orang, dan lain sebagainya yang bisa terjadi kepada PMI. Sebagaimana salah satu kasus yang menimpa PMI asal Lombok Barat (Sri Wahyuni) yang telah bekerja selama 2 tahun di Riyadh, Saudi Arabia sejak tahun 2017 hingga 2019. Ia mengaku disiksa oleh majikannya hingga tubuhnya banyak luka-luka. Pasalnya ia diberangkatkan oleh seorang tekong yang bahkan tidak diketahui kejelasan perlindungannya.⁵

Menanggulangi hal tersebut Pemerintah telah membuat berbagai peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan tersebut pemerintah sepakat untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi PMI dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahanatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.⁶ Sehingga PMI yang penempatannya secara prosedural akan mendapatkan perlindungan dari mulai keberangkatan sampai

¹ Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020. [Www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)

² Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

³ Data Rekapitulasi CTKI dari Disnakertrans Kabupaten Tulungagung

⁴ Data BP2MI Periode Maret 2020. [Www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)

⁵ Fitri Rachmawati, "Derita TKW asal Lombok, Dijual Rp 110 Juta hingga Disiksa dan Disiram Air Panas di Arab Saudi", *Kompas*, 27 Juli 2019, diakses pada 26 April 2020, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/07/27/10483631/derita-tkw-asal-lombok-dijual-rp-110-juta-hingga-disiksa-dan-disiram-air>

⁶ Bagian Menimbang, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

kepulangannya di Indonesia. Penempatan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi PMI yang bekerja di luar negeri, karena dalam penempatan tersebut PMI akan ditempatkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya sehingga pada pelaksanaannya PMI mampu bekerja dengan baik di negara tujuan. Berdasarkan hal ini, sebelum PMI bekerja di luar negeri dengan bakat, minat dan kemampuannya, maka dilakukanlah perlindungan dini yang dikenal sebagai perlindungan pra penempatan. Pra penempatan merupakan tindakan preventif yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan selama masa penempatan berlangsung.⁷ Pra penempatan menjadi perlindungan utama yang menentukan kesiapan seorang PMI untuk bekerja di luar negeri. Sukses tidaknya seorang PMI bekerja di luar negeri dilihat dari bagaimana ia pada masa pra penempatan. PMI harus memahami hal-hal terkait bekerja di luar negeri mulai dari bahasa, kinerja, kontrak hingga resiko-resiko yang akan dihadapi.

Selanjutnya, bukan hanya berlaku hukum positif, dalam Agama Islam juga memiliki aturan-aturan yang tidak boleh melanggar ketentuan Allah SWT. yaitu Hukum Islam. Islam telah memerintahkan umatnya untuk bekerja sebagaimana pada firman Allah Q.S Al-Jumuah ayat 10 yang artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*

Segala ketentuan-ketentuan Islam yang telah tertulis baik dalam Al-Quran maupun hadist-hadist memiliki tujuan yang mengantarkan kepada kemashlahatan umat Islam. Begitu pula dengan hukum yang ada di Indonesia haruslah mengandung *Maṣlahah* bagi setiap pihak yang bersangkutan. Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-ihtisam* mengatakan bahwa *Maṣlahah* merupakan suatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam meraih kemashlahatan dan serta menolak kemafsadatan yang tidak diketahui oleh akal semata. Apabila Allah SWT tidak mengatakan boleh atau tidak, maka kaum muslim yang menolak bisa dikatakan sebagai kemashlahatan. Bekerja sebagai PMI haruslah mengandung *Maṣlahah* sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Begitu pula dengan perlindungan yang diberikan pada pra penempatan juga diharapkan memberikan *Maṣlahah* bagi PMI baik sebelum bekerja hingga setelah bekerja di luar negeri.

Dari latar belakang permasalahan tersebut menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang peran pemerintah dalam perlindungan hukum pra penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh BP2MI Tulungagung dengan menggunakan kajian Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan *Maṣlahah* dengan tujuan untuk menganalisis peran lembaga pemerintah non kementerian dalam melakukan perlindungan pra penempatan serta hubungannya dengan kemashlahatan PMI di Tulungagung.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yaitu tentang perlindungan hukum pra penempatan Pekerja Migran Indonesia diantaranya yaitu. *Pertama*, penelitian oleh Wisnu Kawiryan, dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan” pada tahun 2015. Pada penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan pra penempatan dari TKI yang dilakukan oleh BP3TKI Yogyakarta. Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah meneliti tentang perlindungan pra penempatan TKI atau PMI dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan aspek yang membedakan dengan penelitian terdahulu ini adalah didasarkan pada Undang-

⁷ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Spirit Hukum*. (Malang : UB Press, 2010) 129

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan berlokus pada BP3TKI Yogyakarta, sedangkan artikel penulis berlokus pada BP2MI Tulungagung dengan menggunakan kajian Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maslahah*. *Kedua*, penelitian oleh Anitya Nur Indah Permatasari, dengan judul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)”. Aspek persamaannya yaitu meneliti tentang perlindungan TKI pada masa pra penempatan. Sedangkan perbedaanya adalah jika artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dan fokus kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan *Maslahah*, sedangkan pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode kepustakaan dan dengan tinjauan UU yang lama yaitu UU No. 39 Tahun 2004. *Ketiga*, penelitian oleh Aziz Taufik Hidayat, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” pada tahun 2018. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti perlindungan PMI dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Aspek perbedaannya dengan penelitian terdahulu ini menggunakan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan) sedangkan artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian terdahulu ini membahas keseluruhan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sedangkan artikel ini hanya berfokus pada perlindungan pra penempatan pada Bagian Kedua Pasal 8 sampai dengan Pasal 20. Hukum islam yang difokuskan pada penelitian terdahulu ini adalah *maqashid syariah* dan *ijarah*. Sedangkan hukum islam yang berfokus pada artikel ini yaitu *Maslahah*. *Keempat*, oleh A.A Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri” pada tahun 2019. Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang perlindungan PMI berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Aspek yang membedakan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada perlindungan PMI melalui program desa migran produktif dan jaminan sosial, sedangkan artikel ini menggunakan metode hukum empiris dengan berfokus pada perlindungan pra penempatan di BP2MI Tulungagung dengan kajian UU No. 18 Tahun 2017 dan *Maslahah*. *Kelima*, oleh Eka Putri Yuliana dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak pekerja migran Indonesia : Studi di P4TKI Malang” pada tahun 2019. Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan penelitian hukum empiris dan menggunakan implementasi undang-undang yang sama. Aspek yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu artikel ini berfokus pada perlindungan pra penempatan, bukan hak PMI, lokasi penelitian di BP2MI Tulungagung, bukan di P4TKI Malang, dan kajian hukum Islam yang digunakan adalah *Maslahah*, bukan *Maqashid Syariah*. *Keenam*, oleh Doris Febriyanti dan Isabella dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus TKI di Kota Palembang)”. Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang perlindungan tahap pra penempatan. Aspek yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah artikel ini berfokus pada satu tempat lokasi yaitu BP2MI Tuungagung dengan mengkaji berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan *Maslahah*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian yaitu pada BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung serta kemudian menganalisis hukum perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Analisis hukum juga dilakukan melalui teori *Maslahah* untuk menganalisis bahwa perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI sudah mencapai kemajuan dan memberikan kemanfaatan kebaikan untuk pihak yang bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Jl. Jayeng Kusuma No.19 Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai PMI. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan narasumber yaitu pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan sumber data sekunder yaitu data laporan penempatan bulan januari-desember tahun 2019, data rekap kasus dan pemulangan PMI Tulungagung, data jumlah PMI yang berangkat tahun 2018-2019. Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode pengumpulan data artikel ini berupa wawancara dengan pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung, dan metode dokumentasi berupa surat penelitian, serta rekaman hasil wawancara, file data laporan penempatan bulan januari-desember tahun 2019, data rekap kasus dan pemulangan PMI Tulungagung, data jumlah PMI yang berangkat tahun 2018-2019, serta berupa berita dari koran berita media dan dokumentasi foto. Adapun analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Pemeriksaan Data (*Editing*). Memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu pihak BP2MI wilayah Kabupaten Tulungagung. (2) Klasifikasi (*Classifying*). Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara melihat penetapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber di lapangan, serta dengan menelaah kembali menggunakan *Maslahah*. (3) Verifikasi (*Verifiying*). Dari hasil penggalian data yang telah diediting dan di klasifikasi tersebut diketik ulang dengan rapi kemudian diserahkan kepada informan untuk diperiksa kekurangan dan kesalahan atas informasi yang telah diketik. (4) Analisis (*Analyzing*). Dalam proses analisis ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu fakta atau fenomena yang terdapat di lapangan dengan menjelaskan kondisi dan keadaan hukum dari perlindungan pra penempatan PMI yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Serta membuat kesimpulan mengenai implementasi perlindungan yang dilakukan BP2MI Kabupaten Tulungagung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan melalui perspektif hukum Islam. (5) Kesimpulan (*Concluding*). Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya. Kesimpulan juga bertujuan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Payaman Simanjuntak mengatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang mencari kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja tergantung terhadap usia atau umurnya.⁸ Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga dikenal dengan nama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Indonesia. Termasuk dalam kategori PMI adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, orang yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, dan pelaut awak kapal serta pelaut perikanan. Pemberi kerja disini bisa berupa instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI. PMI bekerja di luar negeri karena melalui penempatan pekerjaan, namun juga ada yang tanpa melalui pelaksanaan penempatan. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI yang melalui penempatan pekerjaan dapat melalui badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerjaan. Sedangkan apabila tanpa melalui penempatan, maka disebut PMI perseorangan.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan bahwa perlindungan Pra Penempatan atau yang disebut sebagai perlindungan sebelum bekerja merupakan seluruh kegiatan berupa perlindungan yang diberikan semenjak pendaftaran PMI hingga PMI berangkat ke negara tujuan. Dalam hal ini pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan lembaga non kementerian bertugas dalam hal penempatan dan perlindungan PMI di bawah tanggung jawab dinas tenaga kerja dan transimigrasi (Disnakertrans). Perlindungan pra penempatan tersebut berupa bentuk bantuan yang diberikan kepada PMI yang akan berangkat ke luar negeri mulai dari pengurusan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan, pelatihan kerja sebelum pemberangkatan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), sampai pada tahap akhir yaitu Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum PMI diberangkatkan ke negara tujuan. Dari adanya perlindungan pra penempatan tersebut diharapkan PMI berangkat secara prosedural dan tercatat oleh sistem negara dengan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberangkatan PMI ke luar negeri, bukan melalui calo. Dalam LTSA tersebut terdapat berbagai macam instansi dalam bentuk loket yang dapat mempermudah dan mempercepat PMI untuk mendaftar karena telah berada pada satu tempat pengurusan. Instansi tersebut diantaranya adalah pihak disnakertrans, BP2MI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Polres, dan imigrasi.

⁸ Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Medan : USU Press. 2010), 5

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (26) UU No. 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa BP2MI memiliki tugas dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu. Begitu pula dengan yang disampaikan narasumber bahwa BP2MI memiliki tugas untuk memastikan bahwasannya PMI terlindungi mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Serta memastikan bahwa PMI berangkat ke luar negeri dengan prosedural dan tercatat pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). SISKOTKLN yaitu sistem pendataan bagi calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memberikan informasi kepada PMI terkait penempatan dan pemberangkatan. Hasil akhir dari SISKOTKLN yaitu dikeluarkannya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) yang menjadi kartu identitas PMI.⁹

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif. Dimana represif bertujuan dalam penyelesaian sengketa, sedangkan preventif bertujuan dalam pencegahan sengketa. ada dua macam perlindungan hukum, yaitu : (1) Perlindungan Represif. Perlindungan jenis represif memiliki tujuan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sekaligus penanganannya oleh lembaga peradilan. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sarana perlindungan hukum represif yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer khusus untuk KTUN ABRI, dan Peradilan Umum.¹⁰ (2) Perlindungan Preventif. Perlindungan jenis preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengajuan keberatan maupun pendapat suatu keputusan pemerintah. Perlindungan preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.¹¹ Perlindungan preventif ini memiliki tujuan dalam pencegahan terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang dilakukan pada saat PMI sebelum bekerja atau pra penempatan PMI termasuk ke dalam jenis perlindungan preventif. Dikatakan bahwa perlindungan preventif memberikan perlindungan berupa pencegahan sengketa yang terjadi. BP2MI mengadakan perlindungan awal guna menghindarkan PMI dari hal-hal yang tidak diinginkan semasa bekerja di luar negeri. Faktor utama PMI harus mendapatkan perlindungan adalah karena masyarakat yang ingin menjadi PMI memiliki kategori tingkat pendidikan yang rendah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Hal tersebut menimbulkan PMI tidak memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan PMI dan pekerjaannya, termasuk dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Karena ketidak pahaman tersebut menimbulkan PMI sering mengalami kendala dan hambatan ketika telah bekerja di luar negeri. Seperti halnya kesulitan berkomunikasi hingga yang paling dihindari adalah kekerasan. Sehingga perlindungan preventif pra penempatan sangat dibutuhkan dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga)¹², yaitu : (1) Perlindungan ekonomis, merupakan perlindungan dalam bentuk pemberian penghasilan yang cukup. (2) Perlindungan sosial, merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk suatu

⁹ [Www.siskotkln.bnptki.go.id](http://www.siskotkln.bnptki.go.id) diakses pada 23 April 2020

¹⁰ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negera dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2011) 363

¹¹ Edi Setiadi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2017) 273

¹² Zaeni Asyhadji, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 78

jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, serta perlindungan hak dalam berorganisasi. (3) Perlindungan teknis, merupakan perlindungan yang diberikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan kerja. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memiliki 4 (empat) unsur,¹³ diantaranya yaitu : Pengayoman pemerintah terhadap rakyat, jaminan kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Bentuk perlindungan Pra Penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung yaitu. **Pertama**, Proses pendaftaran. Pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan pra penempatan, yaitu perlindungan administratif sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, juga termasuk dalam perlindungan teknis yang mampu memberikan desiminasi informasi kepada PMI melalui registrasi sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a. Alur pendaftarannya yaitu : Pendaftaran PMI dilakukan di LTSA Tulungagung dengan mendaftar di loket BP2MI, pihak BP2MI akan menginput data di SISKOTKLN, calon PMI akan mendapatkan ID atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), mengurus berkas rekomendasi paspor dan pembuatan paspor, pelatihan, medical check up, uji kompetensi dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Proses pendaftaran hingga PMI berangkat memiliki durasi waktu yaitu 5 (lima) bulan. Skema pemberangkatan PMI yang berangkat keluar negeri itu ada 5 (lima) skema, dan kelima skema itu di bawah kontrol dari BP2MI Tulungagung dengan harus tercatat dalam SISKOTKLN yang di kontrol oleh BP2MI, diantara skema tersebut yaitu : (1) Government To Government (G2G), PMI yang ditempatkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara tujuan. Program G2G ini baru ada MoU dengan dua negara, yaitu Korea dan Jepang. (2) Government To Private (G2P), Yaitu pemberangkatan dari pemerintah Indonesia kepada pihak swasta di luar negeri langsung. Untuk saat ini sekitar tahun 2018 bekerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di Kuwait. (3) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJKI) yang sekarang namanya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Merupakan pihak swasta di Indonesia yang akan menempatkan PMI kepada pihak swasta di luar negeri. (4) UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), perusahaan Indonesia yang punya proyek di luar negeri, jadi tenaga kerjanya dibawa ke luar negeri. (5) PMI Mandiri, yaitu berangkat ke luar negeri atas dasar kemauannya sendiri.

Kedua, kelengkapan dan keabsahan dokumen. Dalam proses pendaftaran, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2017 bahwa perlindungan administratif berupa keabsahan dokumen, maka BP2MI Tulungagung juga meminta kepada PMI terkait kelengkapan data. Salah satu dokumen yang harus dilengkapi calon PMI pada perlindungan pra penempatan adalah diberikannya surat perjanjian seperti pada penjelasan berikut. Sesuai dengan Pasal 13 poin g dan h, calon PMI wajib memiliki surat perjanjian. Pada Pasal 14 juga disebutkan bahwa hubungan antara PMI dan pemberi kerja bersangkutan dengan perjanjian kerja. Begitu pula dengan BP2MI Tulungagung yang memberikan surat perjanjian yang berupa perjanjian baku sebagaimana telah ditetapkan oleh kementerian tenaga kerja, sekaligus memberikan pemahaman kepada PMI atas isi dan maksud surat perjanjian tersebut. Ada dua macam surat perjanjian yaitu : (1) Perjanjian Penempatan. Perjanjian yang dilakukan di awal saat PMI melakukan registrasi di dinas dengan ditandatangani oleh calon PMI yang bersangkutan, P3MI dan disnakertrans Tulungagung. Isi dari perjanjian penempatan

¹³ Hetty Panggabean. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018) 65

tersebut meliputi negara tujuan, jenis pekerjaan, waktu pemrosesan, hak dan kewajiban serta biaya pemberangkatan. Perjanjian penempatan dikeluarkan oleh pihak P3MI yang bentuknya telah disesuaikan dengan aturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), kemudian dari P3MI diberikan kepada pihak BP2MI untuk kemudian diserahkan dan ditandatangani oleh PMI yang bersangkutan. (2) Perjanjian Kerja. Perjanjian yang dilakukan setelah melalui proses di BLK sampai dengan lulus uji kompetensi. Perjanjian ini memiliki skema dari negara penempatan yang disahkan oleh perwakilan. Perjanjian ini di tandatangani oleh calon PMI dan pemberi kerja (majikan di negara tujuan) serta diketahui oleh kedutaan besar yang ada di luar negeri. Isi dari perjanjian ini meliputi peraturan dan prosedur kerja, jangka waktu kontrak, hak-hak dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan pekerjaannya di luar negeri.

Ketiga, fasilitas jaminan sosial. Terkait dengan fasilitas jaminan sosial sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berupa asuransi, asuransi yang diberikan oleh BP2MI Tulungagung kepada PMI adalah : Pra penempatan selama 5 bulan, masa penempatan sesuai dengan lamanya masa kerja yang tertera dalam perjanjian kerja, dan purna penempatan berlaku satu bulan setelah kepulangan. **Keempat**, Sosialisasi. Seperti ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf a bahwa perlindungan teknis sebelum bekerja adalah dengan pemberian sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung adalah sosialisasi sebelum pendaftaran yang dilakukan ketika calon PMI melakukan registrasi. Selain itu pihak BP2MI Tulungagung dan instansi terkait juga mengadakan sosialisasi di daerah wilayah kabupaten Tulungagung terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri yang prosedural. **Kelima**, Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Perlindungan teknis dalam pra penempatan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah pengadaan pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kualitas calon PMI. Begitu juga dengan BP2MI Tulungagung yang bertanggungjawab dalam pendidikan dan pelatihan kerja yang diadakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Swasta. Pelatihan tersebut dilakukan setelah PMI mendaftar dan memiliki KTKLN, serta telah mengetahui di negara mana mereka akan ditempatkan. Pada saat di BLK, PMI akan dilatih sesuai dengan negara tujuan dan juga mengikuti ujian kompetensi yang bersertifikat sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yaitu sertifikat kompetensi kerja sebagaimana pada Pasal 13 poin c UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Keenam, Seleksi. Pada pra penempatan, seleksi calon PMI juga diselenggarakan. Namun seleksi ini diadakan oleh BLK, bukan dari BP2MI Tulungagung. Seleksi tersebut dilakukan oleh PMI untuk memberikan hasil berupa kemampuan PMI untuk menghadapi jenis pekerjaan yang akan ditempatkan di negara tujuan. **Ketujuh**, pembinaan dan pengawasan. Pada perlindungan teknis pra penempatan, seperti pada pasal 8 ayat (3) huruf g yang mengharuskan pengadaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah melalui disnakertrans juga mengadakan pembinaan dan pengawasan berupa terjun langsung di BLK Swasta yang bersangkutan pada waktu tertentu tanpa ada waktu yang rutin. **Kedelapan**, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Pada pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa calon PMI yang akan berangkat wajib mengikuti persyaratan sebelum bekerja sesuai dengan peraturan di instansi terkait. Di BP2MI Tulungagung, tahapan akhir dalam perlindungan pra penempatan adalah kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) atau Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). OPP yang diselenggarakan oleh BP2MI Tulungagung ini berupa *in house class* dengan mengumpulkan calon PMI yang sudah lolos segala proses pendaftaran dalam satu hari.

Dalam satu hari tersebut, OPP berlangsung dengan 5 (lima) materi yang disampaikan, diantaranya yaitu : perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, bahaya perdagangan narkoba, adat istiadat, dan kepribadian. Sebelum mengikuti OPP, LTSA Tulungagung melakukan verifikasi dokumen PMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk memastikan bahwa semua dokumen legalitas yang PMI miliki adalah benar untuk perjanjian kerja, sudah di tanda tangani dan sudah diketahui oleh perwakilan negara penempatan.

BP2MI Tulungagung dalam melakukan perlindungan pra penempatan PMI juga menerima berbagai macam pengaduan. Pengaduan yang banyak dikeluhkan oleh PMI pada sebelum pemberangkatan adalah: (1) Lamanya proses menunggu. Proses menunggu ini disebabkan oleh berbagai macam variabel, salah satunya yang kebanyakan terjadi adalah PMI tidak kunjung mendapatkan majikan. (2) Pembiayaan yang melebihi dari batas (overcharging). Keluhan yang muncul tersebut karena biaya yang dikeluarkan oleh PMI melebihi batas yang disampaikan. (3) Masalah dokumen. Dokumen yang menjadi salah satu permasalahan adalah terkait dengan surat izin pemberangkatan. Kalau sudah menikah surat izin dengan suami, kalau belum menikah surat izin dengan orang tua. Permasalahannya adalah surat tersebut banyak yang dipalsukan oleh PMI yang bersangkutan. Karena latar belakang tersebut membuat calon PMI tidak mendapatkan izin, sehingga dokumen yang harus digunakan dalam syarat pendaftaran tidak lengkap. Sedangkan BP2MI Tulungagung tidak mungkin mengikuti urusan keluarga PMI sebagaimana di contohkan di atas. Selain perlindungan diberikan oleh PMI, perlindungan juga diberikan oleh keluarga PMI yang bersangkutan. Pihak keluarga PMI tidak dibebankan biaya apapun ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan biaya. Seperti halnya sakit dan kecelakaan. Karena PMI telah tercover dengan asuransi kesehatan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di Indonesia dan di negara penempatan. Hal tersebut demi mewujudkan Pasal 1 ayat (5) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan PMI juga termasuk perlindungan terhadap keluarga PMI yang bersangkutan.

Dari segala macam perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung dengan memberikan kemudahan dan ke-efektifan proses pendaftaran bagi PMI, masih ada kendala yang menjadi penghambat kesempurnaan kinerja BP2MI Tulungagung yaitu adanya PMI yang berangkat ke luar negeri dengan cara nonprosedural. PMI yang tidak tercatat dalam SISKOTKLN tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat memperjuangkan hak, baik hak PMI maupun hak dari si ahli warisnya, karena tidak ada dokumen-dokumen pendukung untuk memperjuangkan dari hak-hak yang bersangkutan. Pendaftaran melalui BP2MI Tulungagung memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk seorang PMI berangkat ke luar negeri, sebagaimana dikatakan di awal membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Karena lamanya waktu tersebut, PMI yang memiliki banyak latar belakang termasuk keinginannya untuk segera mendapatkan pekerjaan, maka PMI berangkat melalui calo yang penanganannya lebih cepat. Hal tersebut pasti bahaya, yang paling utama tidak terlindungi hak-hak seorang PMI ketika terjadi permasalahan, hal tersebut juga menyalahi aturan karena visa turis yang seharusnya digunakan hanya untuk berkunjung, disalahgunakan peruntukannya untuk bekerja menetap di luar negeri dan itu bisa mengakibatkan penahanan oleh pihak negara yang bersangkutan maupun deportasi. Mengatasi hal tersebut, BP2MI dan disnakertrans Tulungagung serta instansi-instansi yang terkait sudah sangat masiv untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai macam pihak. BP2MI

Tulungagung memiliki unit di desa, namanya Keluarga Komunitas Buruh Migran (KKBM). Kegiatan sosialisasi oleh KKBM ini menyampaikan ke desa-desa bahwa untuk berangkat ke luar negeri dengan berangkat secara prosedural. Serta menyampaikan dampak merugikan yang terjadi ketika PMI berangkat secara nonprosedural.

Perlindungan pra penempatan dirasa sangat memiliki peran penting dalam proses pemberangkatan PMI sebelum bekerja. Segala kesiapan baik pemahaman, pelatihan dan lain sebagainya telah mampu memberikan pengaruh positif, yaitu mengurangi angka kekerasan yang timbul karena kurang harmonisnya antara PMI dan pemberi kerja. BP2MI Tulungagung senantiasa mensinergikan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan berharap regulasi dijalankan untuk kembali pada perlindungan PMI. Sepakatnya adalah bagaimana UU tersebut harus bersinergi antara instansi satu dengan instansi lainnya dengan tujuan untuk perlindungan PMI.

Perlindungan Pra Penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung Perspektif *Maslahah*

Dalam bekerja sebagai buruh migran atau PMI di luar negeri, terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seorang PMI sehingga dapat bekerja dengan keamanan dan kenyamanan. Dalam Islam, bekerja dengan aman dan selamat sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “*Siapa yang kami pekerjakan, maka hendaklah dia memperoleh rumah dan kendaraan, serta hendaklah dia memiliki pasangan hidup.*”

Islam dibangun di atas sendi-sendi yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia, memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk memperbanyak beban dan menghapuskan kesulitan, pembenahan yang bertahap, dan masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.¹⁴ Dalam bekerja sebagai buruh migran atau PMI di luar negeri, terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seorang PMI sehingga dapat bekerja dengan keamanan dan kenyamanan. Karena bekerja merupakan ibadah bagi yang melakukannya dengan kebaikan dan dengan niat karena Allah, maka bekerja merupakan hal yang disyariatkan untuk mendapatkan kemaslahatan. Tujuan disyariatkannya bekerja dengan berbagai aturan yang berlaku tersebut antara lain adalah untuk mendapatkan perlindungan, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan dalam bekerja. Oleh sebab itu, dalam Islam, perlindungan dalam bekerja dilakukan untuk memenuhi *Maslahah* atau kebaikan dan kemanfaatan.

Maslahah artinya yaitu segala sesuatu yang menimbulkan manfaat bagi manusia, baik menarik maupun menghasilkan sebagaimana menghasilkan ketenangan atau keuntungan, ataupun menolak suatu kemadharatan (kerusakan). Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap yang menimbulkan manfaat dinamakan *Maslahah*.¹⁵ Setiap hukum Islam memuat *Maslahah*, perwujudan tersebut dapat berupa penghilangan mafsadat atau kerusakan, dan menghasilkan manfaat atau kebaikan. Selain itu, *Maslahah* dijadikan sebagai suatu metode berpikir dalam pengambilan keputusan ketika

¹⁴ Abdul Manan, *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum : Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta : Kencana, 2016), 413

¹⁵ Moh Muvid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2016) 118

status hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran, hadits dan juga *ijma'*. Dan dapat dipastikan ketetapan tersebut mengandung kebaikan bagi manusia.¹⁶ Sebagaimana dalil tentang *Maslahah* yang memberikan pemahaman bahwa ketentuan Alloh SWT mendarangkan kebaikan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang artinya : “*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*”

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bentukan peraturan dengan tujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi PMI. BP2MI Tulungagung memberikan perlindungan pra penempatan juga dalam rangka memberikan kemashlahatan berupa keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja. Berkaitan dengan suatu kemashlahatan, perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung termasuk dalam beberapa jenis *Maslahah* sebagai berikut : *Pertama*, *Maslahah* dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhan, masuk dalam kategori *Dharuriyyat*. *Dharuriyyat* memiliki arti istilah yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga seperti kebutuhan primer, kehidupan manusia tidak akan tegak tanpa keberadaannya.¹⁷ Dari hasil penelitian terkait perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI Kabupaten Tulungagung, perlindungan pra penempatan tersebut telah mencapai *Maslahah Dharuriyyat* meliputi 5 (lima) hal yaitu *Hifz Ad-Dīn*, *Hifz An-Nafs*, *Hifz Al-‘Aql*, *Hifz An-Nasab*, dan *Hifz Al-Māl*. (1) *Hifz Ad-Dīn* (Menjaga Agama). Perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung dikatakan dapat menjaga agama dari seorang PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal tersebut karena PMI dilindungi dari hak-hak nya termasuk hak untuk beribadah. Tidak ada diskriminasi terkait agama dikarenakan telah termuat pada identitas PMI seperti halnya KTP, KK, juga dalam surat perjanjian. (2) *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa). Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung dapat dikatakan menjaga jiwa seorang PMI. Perlindungan jiwa yang diberikan berupa fasilitas jaminan sosial yaitu asuransi kesehatan, yang diberikan kepada PMI dari mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pada saat pra penempatan, asuransi diberikan dengan jangka waktu 5 bulan selama PMI masih berada di Indonesia dan sedang mengurus pendaftaran sampai dengan OPP berlangsung. (3) *Hifz Al-‘Aql* (Menjaga Akal). Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung memberikan fasilitas berupa pemberian informasi, sosialisasi, hingga pendidikan dan pelatihan kerja serta Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang didapatkan oleh PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Hal tersebut guna menjaga akal seorang PMI sehingga melakukan sesuai dengan aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana hak yang seharusnya diperoleh dan mana kewajiban yang harus dijalankan. (4) *Hifz An-Nasab* (Menjaga Keturunan). BP2MI Tulungagung memastikan bahwa PMI dan keluarganya terlindungi baik dari segi perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia apabila terjadi masalah yang mengharuskan dikenakan sanksi, perlindungan sosial berupa pembinaan dan pengawasan ketika di BLK dan memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan sesuai dengan SOP dan manusiawi, sedangkan perlindungan ekonomi berupa aspek pembiayaan yang tidak bertambah selain dari pembiayaan awal. Sebagai contoh apabila PMI terkena musibah sakit atau kecelakaan selama pra penempatan, maka PMI mendapatkan asuransi yang

¹⁶ H. Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2017) 284-285

¹⁷ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta : Kencana, 2011), 219

biayanya telah tercover dengan biaya pendaftaran sehingga keluarga tidak dibebankan biaya. (5) *Hifz Al-Māl* (Menjaga Harta). Menjaga harta yang dimaksud pada perlindungan PMI adalah diberikannya hak upah sebagaimana perjanjian kerja yang ditandatangani oleh PMI, pemberi kerja dan perwakilan kedutaan luar negeri. Pada perlindungan pra penempatan, BP2MI Tulungagung juga mensosialisasikan terkait biaya yang dibebankan kepada PMI sesuai dengan negara tujuan penempatan. Biaya tersebut memiliki batas maksimum sehingga tidak ada penipuan. Sedangkan apabila PMI mendaftar melalui calo yang tidak memiliki batas maksimum pembiayaan maka akan mudah mengalami penipuan. Pemerintah juga telah memberikan fasilitasnya dengan kredit pembiayaan KUR yang difasilitasi oleh perbankan.

Kedua, Maṣlahah dilihat dari segi kandungannya, perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI termasuk dalam *Maṣlahah ‘Ammah*. *Maṣlahah* ini mempunyai arti yakni suatu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁸ Perlindungan pra penempatan dilakukan BP2MI untuk melindungi kepentingan seluruh PMI dan keluarganya. Juga diperuntukkan bagi semua masyarakat Tulungagung yang berminat menjadi PMI dengan senantiasa memberikan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat menjadi PMI yang prosedural, bukan non prosedural. **Ketiga, Maṣlahah** dilihat dari segi berubah tidaknya, masuk kategori *Maṣlahah al-Mutaghayyiroh* yaitu kemashlahatan yang sifatnya berubah-ubah menyesuaikan waktu, tempat, serta subjek hukum. Perlindungan pra penempatan memiliki sifat yang berubah-ubah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dahulu, peraturan yang mengatur terdapat pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, namun seiring berjalannya waktu dan berubahnya kondisi serta bertambahnya permasalahan, diubahlah menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Sebagai contoh dalam pra penempatan, seleksi PMI yang awalnya berada di BLK Swasta, maka dengan adanya peraturan baru seleksi PMI akan diadakan di LTSA Tulungagung. **Keempat, Maṣlahah** dilihat dari segi keberadaannya, perlindungan pra penempatan termasuk dalam kategori *Maṣlahah Mursalah*. Sebagaimana teori, *Maṣlahah Mursalah* merupakan mashlahah yang tidak tercantum dalam *nash* Al-Quran dan Hadis, tidak tertera apakah *nash* menerima atau menolak. Dengan ini pemerintah membuat peraturan yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang menjadi dasar bagaimana perlindungan pra penempatan harusnya dilaksanakan, selain itu peraturan khusus dari BP2MI dan disnakertrans Tulungagung juga dijadikan sebagai pedoman dilaksanakannya perlindungan pra penempatan, sehingga kemashlahatan tetap berjalan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mensinergikan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan kondisi di lapangan. Terbukti dengan menaatinnya pasal 8 ayat (3) huruf f UU No. 18 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) guna mempermudah dan mempercepat pengurusan perlindungan dan penempatan PMI. Proses pendaftaran yang dipermudah dengan adanya LTSA Tulungagung, Pengurusan kelengkapan dan keabsahan dokumen sehingga PMI tercatat dalam SISKOTKLN dan tercatat resmi sebagai PMI, diberikannya fasilitas jaminan sosial berupa asuransi selama 5 bulan pra

¹⁸ Hj. Rusdayah Basri. *Ushul Fikih 1*. (Parepare Makassar : IAIN Parepare Nusantara Press) 94

penempatan, sosialisasi yang dilakukan sebelum pendaftaran dengan memberikan informasi terkait PMI kepada calon PMI, pengadaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI setelah mengetahui negara tujuan penempatan, seleksi calon PMI untuk mengetahui kemampuan PMI, pembinaan dan pengawasan PMI selama pendidikan dan pelatihan di BLK, pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan sebagai persiapan terakhir sebelum pemberangkatan, pengaduan pra penempatan yang sering terjadi masalah pembiayaan, kurang lengkapnya dokumen, dan lamanya proses menunggu tempat bekerja, serta perlindungan diberikan bagi keluarga PMI berupa fasilitas asuransi sehingga keluarga tidak diberikan tanggungan biaya apabila terjadi sesuatu terhadap PMI, misalnya kecelakaan atau meninggal dunia. Meskipun dalam pengimplementasiannya BP2MI Tulungagung mempunyai kendala berupa banyaknya PMI yang berangkat secara non prosedural, namun hadirnya perlindungan pra penempatan ini mampu memberikan pengaruh positif berupa pengurangan angka kekerasan setiap tahunnya. Perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung juga telah memberikan kemashlahatan bagi PMI yang termasuk dalam kategori *Pertama*, *Maṣlahah Dharūriyat*, dimana kemashlahatannya menyangkut 5 (lima) hal yaitu : *Hifz Ad-Dīn* (Menjaga agama) dengan adanya hak beribadah, *Hifz An-Nafs* (Menjaga jiwa) dengan memberikan asuransi kesehatan , *Hifz Al-‘Aql* (Menjaga akal) dengan memberikan pemahaman kepada PMI berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta OPP, *Hifz An-Nasab* (Menjaga keturunan) dengan memberikan perlindungan pada keluarga PMI, dan *Hifz Al-Māl* (Menjaga harta) dengan menjamin hak upah dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. *Kedua*, *Maṣlahah ‘Ammah*, dimana kemashlahatan tersebut ditujukan kepada kepentingan umum dan mayoritas masyarakat Tulungagung yang bekerja sebagai PMI atau akan bekerja sebagai PMI. *Ketiga*, *Maṣlahah al-Mutaghayyiroh*, dimana kemashlahatan perlindungan pra penempatan berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang mengatur. *Keempat*, *Maṣlahah Mursalah*, dimana kemashlahatan tidak didasarkan dari *nash*, melainkan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan peraturan khusus lainnya.

Daftar Pustaka

- Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : USU Press, 2010
- Asyhadi, Zaeni. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). www.bnptki.go.id
- Basri, Rusdayah. *Ushul Fikih 1*. Parepare Makassar : IAIN Parepare Nusantara Press
- Setiadi, Edi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017
- Kompas.com. *Derita TKW asal Lombok, Dijual Rp 110 Juta hingga Disiksa dan Disiram Air Panas di Arab Saudi* 27/07/2019, 10:48 WIB. Diakses pada 26 April 2020
- Manan, Abdul. *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum : Kenangan Sebuah Perjuangan*. Jakarta : Kencana, 2016

Muvid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2016

Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018

Siskotkln.bnp2tki.go.id diakses pada 23 April 2020

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2017

Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Kencana, 2011

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Spirit Hukum*. Malang : UB Press, 2010

Triwulan, Titik dan Gunadi Widodo, Ismu. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia